

ABSTRAK

Rona Nashiroh, "*Hukum Trading Forex Menurut Fatwa Indonesia dan Fatwa Malaysia*".

Trading forex ialah sistem pertukaran mata uang suatu negara dengan negara yang lain, yang mana mempermudah perdagangan internasional. Trading forex berasal dari kata "trading" dan "forex". Trading berartikan aktivitas jual beli untuk mendapatkan keuntungan seperti saham, atau mata uang, sedangkan forex (*foreign exchange*) ialah perdagangan mata uang asing dipasar global dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perubahan nilai tukar. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan terkait trading forex, khususnya dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Kedua lembaga ini memiliki argumen yang berbeda dalam menilai keabsahan trading forex.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis ketentuan hukum dalam trading forex, landasan serta dalil yang mendasari fatwa, metode istinbath hukum yang digunakan, serta pengaruh fatwa DSN-MUI dan Fatwa Malaysia terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia.

Kerangka berpikir pada penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori riba, teori jual beli, dan teori sharf. Teori tersebut digunakan untuk membantu penelitian ini untuk menemukan mengenai kedudukan hukum trading forex berdasarkan fatwa DSN-MUI dan Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum normatif, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan perbandingan. Yang mana metode dan pendekatan tersebut dapat menghasilkan identifikasi dan perbandingan dari hukum trading forex.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa : (1) Hukum trading forex menurut fatwa Indonesia yang mengambil dari fatwa DSN-MUI, dalam fatwa tersebut disebutkan ada beberapa transaksi yakni transaksi spot, forward, swap, dan option. Transaksi yang diperbolehkan hanya transaksi spot, transaksi yang lainnya haram karena mengandung unsur riba dan spekulasi. (2) Sedangkan hukum trading forex menurut fatwa Malaysia ialah seluruh bentuk transaksi haram termasuk transaksi spot, karena dinilai melibatkan unsur riba dan gharar yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. (3) Adapun analisis perbandingan dari kedua fatwa tersebut ialah keduanya memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan yang mana mereka berupaya memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai prinsip-prinsip syari'ah.